



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII

Jalan Soekarno - Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru No.3A Banda Aceh 23241
Telp: (0651) 8083051 Hotline: 08116811818 email: bpkh.18.aceh@gmail.com Website: sibale-go.appspot.com

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR : BA. /BPKH.XVIII/SDH/PLA.01.07/ /2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Budi Setiawan, S.P., M.Si.

NIP : 19790723 200312 1 003

Jabatan : Kepala Balai

Instansi : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

Bertindak untuk dan atas nama Walidata Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Bertindak untuk dan atas nama Kepala

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima data dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Data	Produsen Data	Cakupan/ Periode Data	Format
1				Shp
2				Shp
3				Shp
4				Shp
5				Shp
6				Shp
7				Shp
8				Shp
9				Shp
10				Shp
11				Shp
12				Shp
12				Shp
14				Shp
15				Shp

PIHAK KEDUA.....

PIHAK KEDUA menerima data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mempergunakan data dan informasi geospasial yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya untuk kepentingan dan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Memberikan laporan, informasi, hasil analisis, dan kesimpulan dari hasil kegiatan pada butir 1 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas;
- 5) Tidak menyebarluaskan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- 6) Wajib mencantumkan sumber data jika memadukan data dan/atau menyebarluaskan dalam produk informasi sebagai kelengkapan metadata.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun yang berafiliasi dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Budi Setiawan, S.P., M.Si.

(nama pemohon)